



P E N E T A P A N
Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 011/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut "PEMOHON I" ;-

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 011/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut "PEMOHON II" ;-

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini dan memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan ;

Telah mendengar Keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lantuka di bawah Register Nomor 0015/Pdt.P/2016 PA. Lrt, pada tanggal 01 April 2016, mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 2000 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, yang waktu itu berada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;-
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Tahkim yaitu xxxxxxxxxxxx dan saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mas-kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai ;-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sagu yaitu rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :-
 - 5.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 12 tahun ;-
 - 5.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 10 tahun ;-
 - 5.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 08 tahun ;-
 - 5.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 04 tahun ;-
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;-
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;-

Hal. 2 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena tidak ada biaya dan jauhnya jarak tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Kantor Urusan Agama hanya ada di Kecamatan Adonara Timur. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;-
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini ;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :-

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Desa Sagu, yang pada saat itu ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, dan sekarang ada di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur ;-
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo ;-
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-

SUBSIDER :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana para

Hal. 3 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon telah hadir secara *in persona* di persidangan selain itu telah pula diumumkan pada tanggal 06 April 2016 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada yang keberatan, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran kepada para Pemohon untuk mengurus administrasi perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat serta mempertimbangkan baik-buruknya tentang permohonan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON I Nomor: Ds.Sg.470/43/Pem./2016, tanggal 12 Pebruari 2016, kemudian Ketua Majelis membubuhi kode (bukti P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON II Nomor: Ds.Sg.470/44/Pem./2016, tanggal 12 Pebruari 2016, kemudian Ketua Majelis membubuhi kode (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Rt. 011/Rw.013, dusun Sagu, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Pemohon I dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2000, yang dilaksanakan di rumah orang Pemohon II, di desa Ria Muko, wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah, wali tahkim yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh xxxxxxxx. Sedangkan yang menjadi Saksi adalah xxxxxx dan xxxxxxxx dengan mas kawin (mahar) adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena para Pemohon kesulitan biaya, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;
2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di dusun Sagu, Rt. 011/Rw. 003, desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I, dan hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II pada tahun 2000, di desa Ria Muko wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa Saksi juga mendengar dengan jelas ijab kabul yang diucapkan oleh Petugas dan Pemohon I ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam dengan wali nikah, wali tahkim yang pelaksanaannya dilakukan oleh Imam Masjid yang bernama xxxxxxxx, sedangkan yang menjadi Saksi-Saksi adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx dengan mas kawin (mahar) adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada yang mengganggu gugat ataupun keberatan atas pernikahan tersebut dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang yang menghalangi sahnyanya pernikahan baik karena hubungan nasab, karena sesusuan atau perbedaan keyakinan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena para Pemohon kesulitan biaya ;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena

Hal. 6 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon supaya mempertimbangkan baik dan buruknya pengajuan itsbat nikah tersebut, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt, tanggal 04 April 2016, maka kepada para Pemohon dizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Syari'at Islam pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II desa Ria Muko, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dapat diitsbatkan dengan alasan belum mempunyai Buku Akta Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat dan 2 orang Saksi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) berupa Surat Keterangan Domisili tidak mengandung pembuktian sebagai suami istri, hanya sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Larantuka sesuai ketentuan Pasal Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-

Hal. 7 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sudah serumah sejak mereka menikah namun tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, oleh karena itu secara hukum keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diragukan lagi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangan-keterangan lain yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta antara lain ;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2000 ;
- Bahwa, Saksi mendengar sighat ijab kabul yang diucapkan baik oleh wali maupun oleh Pemohon I dan mengetahui yang menjadi walinya adalah wali tahkim yaitu xxxxxx, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai ;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi Saksi-Saksi adalah xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dan Saksi juga menyaksikan pelaksanaan pernikahan dengan baik sesuai Syari'at Islam, dengan status Pemohon I jejaka, Pemohon II perawan ;
- Bahwa, keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, sesusuan ataupun keterikatan perkawinan dengan orang lain serta keduanya belum pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena jauhnya jarak tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ;

Hal. 8 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan berdasarkan Syari'at agama Islam, maka telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi tersebut terdapat keterangan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu jarak tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama sangat jauh sehingga sulit untuk ditempuh ;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang pelanggaran pencatatan pernikahan dengan kondisi seperti itu memungkinkan adanya pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama untuk memenuhi pernikahan yang mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut, dalam kasus Pemohon I dan Pemohon II ini tidak terdapat gejala i'tikad tidak baik untuk melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tapi hanya karena sulitnya menjangkau kantor Urusan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan keadaan semacam itu dan tidak terdapat indikasi untuk mengabaikan pelaksanaan Undang-Undang, khususnya pasal 2 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka pasal tersebut tidak dipandang diabaikan dan ternyata pula telah terjadi pernikahan sesuai tuntutan agama dan keyakinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka alasan sulitnya menempuh Kantor Urusan Agama tersebut, memungkinkan dilakukan pencatatan setelah adanya pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama ;

Menimbang, bahwa demi tertib hukum, tertib administrasi dan untuk kemashlahatan para Pemohon dan anak keturunannya ke

Hal. 9 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diadakan penetapan sahnyanya pernikahan (*istbat nikah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti lainnya, bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (Samsul Bahrim bin Jambahari Bala) dengan Pemohon II (Asmawati binti Andreas) sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan : *الصحة ما اجتمع فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه ما ينع موانع الشرع*

Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 01 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan ;

Hal. 10 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor : 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt, tanggal 04 April 2016, para Pemohon dinyatakan miskin dan telah diizinkan untuk beracara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) RBg dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2016 ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tahun 2000, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun 2016 yang sampai penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (tdu ratus empat puluh ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab1437 H, oleh kami Awaluddin, S.HI., M.H., sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Agus Salim, S.Ag., M.SI., dan M. Jimmy Kurniawan, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan Iswanti Rahyu, S. Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

TTD

Awaluddin, S.HI., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

M. Jimmy Kurniawan, S.HI.,

Panitera Pengganti,

TTD

Iswanti Rahyu, S.Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 241.000,- |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pntpn. No. 0015/Pdt.P/2016/PA.Lrt.